

SIARAN PERS

Serikat Pekerja PLN Uji UU Cipta Kerja

Jakarta, 8 Mei 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar persidangan Pemeriksaan Pendahuluan untuk pengujian Pasal 38 dan 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang yang digelar pada Senin (8/5), pukul 14.00 WIB ini diregistrasi dengan nomor perkara 39/PUU-XX/2022. Permohonan ini dimohonkan oleh 10 serikat pekerja dan 109 perseorangan.

Pemohon menyampaikan beberapa alasan permohonan seperti undang-undang *a quo* mengatur kembali usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tidak terintegrasi (*unbundling*). Sistem *unbundling* yang dimaksud adalah pemisahan usaha penyediaan tenaga listrik menjadi usaha pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan. Klausul itu praktis menjadikan listrik sebagai barang jualan. Pemohon menegaskan usaha ketenagalistrikan yang dilakukan secara kompetitif dengan memperlakukan pelaku usaha secara sama dan oleh badan usaha yang terpisah adalah bertentangan dengan UUD 1945.

Alasan permohonan berikutnya yakni meniadakan DPR dalam menetapkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RKUN). Perencanaan jangka panjang ketenagalistrikan dalam hal ini, hakekatnya menurut Para Pemohon menjadi kebutuhan rakyat Indonesia harus memberi ruang yang cukup sebagai representasi rakyat untuk bisa berpartisipasi pada perencanaan pengembangan penyediaan sistem tenaga listrik, kondisi penyediaan, proyeksi kebutuhan, dan investasi penyediaan.

Terakhir, penjualan kelebihan tenaga listrik untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan di wilayah yang belum terjangkau oleh negara. Para Pemohon menerangkan dengan kondisi kelebihan pasokan tenaga listrik seharusnya dapat digunakan untuk memenuhi kepentingan umum daripada harus membeli kelebihan tenaga listrik dari swasta. Pembebanan APBN untuk pembayaran kepada swasta ini sangatlah merugikan Para Pemohon sebagai pembayar pajak dan pengguna listrik.

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)